

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA
(STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

Tesis

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA

NPM : 1920010019



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010019
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul Tesis : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)

Pengesahan Tesis

Medan, 29 Desember 2021


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum)

Diketahui

Direktur



(Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum)

Ketua Program Studi



(Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.)

PENGESAHAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG
MENGUNAKAN NARKOTIKA**

(STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)

GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA

1920010019

Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Desember 2021

Komisi Penguji

1. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.

Ketua

2. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

Sekretaris


3. Dr. SUTIARNOTO, S.H., M.Hum.

Anggota

1.....

2.....

3.....



PERNYATAAN
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG
MENGGUNAKAN NARKOTIKA
(STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan tinggi lain.
3. Tesis Ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan Masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau Sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, September 2021

Penulis,



GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)”.

GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA
1920010019

Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat, dan juga salah satu penyebab rusaknya moral sebuah bangsa. Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data bersumber dari *library research* dan *field research* di Polres Pelabuhan Belawan dan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana modus anak dibawah umur terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut, penyebab anak di bawah umur menggunakan narkotika dan bagaimana upaya Polres Pelabuhan Belawan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur ialah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Dampak dari penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur bagi lingkungan masyarakat yaitu dampaknya sangat luas dan merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, masyarakat juga merasa terganggu dan terkait keluarganya mempengaruhi oleh pengguna narkotika tak terkecuali terhadap anak dibawah umur. Upaya yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan narkotika ialah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahaya narkotika,

Kata Kunci: Kriminologi, Narkotika dan Anak dibawah Umur

ABSTRACT

REVIEW OF THE CRIMINOLOGY OF MINOR CHILD USING NARCOTICS (STUDY AT BELAWAN HARBOR POLRES)”.

GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA

1920010019

The development of narcotics abuse is increasing day by day, and is also one of the causes of the moral destruction of a nation. The government has issued rules governing the handling of children who are perpetrators of criminal acts of narcotics abuse, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Meanwhile, children who become perpetrators of criminal acts or crimes are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Handling children who face legal problems, especially narcotics abuse by children, must prioritize or prioritize the best interests of the child.

This research was conducted using descriptive analytical research method, the approach method used is the legal approach and the conceptual approach. The data collection technique was sourced from library research and field research at the Belawan Harbor Police and, then the data was analyzed qualitatively.

The problems raised in this study are how the mode of minors against narcotics crimes committed by minors, the causes of minors using narcotics and how the Belawan Harbor Police efforts in tackling narcotics crimes committed by minors.

Based on the results of the study, it is known that the factors of drug abuse against minors are personality, family, education, environmental and economic factors. The impact of narcotics abuse by minors on the community environment is that the impact is very broad and is a serious threat to various aspects of life and survival of the nation and state. Efforts made by the Belawan Harbor Police in preventing and controlling narcotics are to educate the public about the dangers of narcotics,

Keywords: Criminology, Narcotics and Minors

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Tesis ini di susun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menggunakan Narkotika (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)”**.

Disadari Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan tesis ini, baik moril maupun materil yang telah di berikan dalam penyelesaian tesis ini.

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang tua yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi saya selama ini yakni **“Ayahanda Drs. Ade Haris Hermana, M.Si dan Ibunda Muflihani Pohan, S.Pd”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Pascasarjana sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II yang tentunya juga banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
6. Disampaikan juga kepada Staf Biro Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
7. Terima kasih kepada Jajaran Polres Pelabuhan Belawan khususnya Satuan Resort Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di Polres Pelabuhan Belawan.
8. Kepada Bapak Safruddin, S.T. Selaku Kepala Bidang Pengadaan & Inventaris di Pusat Penelitian Kelapa Sawit, dan juga teman-teman satu bidang Pengadaan &

Inventaris di Pusat Penelitian Kelapa Sawit khususnya Abangda Evan Surya Novendra, S.E., Abangda Sigit Pantoro, S.E., Abangda Wahyudi, Abangda Tesna Wihandoko, Rahmat Nasution, Aditya Luthfi Prayogi.

9. Kepada adik-adikku tersayang Dadang Bhuana Rachmat Hermana dan Tazkiah Mumtazhar.
10. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Abangda Asrul Taufik Harahap, Abangda Muhammad Khairuddin Lubis, Abangda Mustafa Nasution, Abangda Ziko Hamdi, Abangda Raja Lubis, Bung Muhammad Rachwi Ritonga, Adinda Muhammad Fadli Ferdiansyah Putra, Rajarif Syah Akbar Simatupang dan teman-teman lain yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.
11. Kepada teman-teman Biar Enak Ngumpul khususnya Muhammad Asyarie, Arif Rahman Hakim, Indra Permata Polak, Harry Fachmy, Avisya Nadira, Sandra Monica, Muhammad Ihsan, Tengku Zahra Fadhillah, Dicky Dalimunthe, Della Vena dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhirnya, saya berharap semoga Tesis ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi bagi para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2021
Penulis

GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| F. Kerangka Teori & Kerangka Konseptual | 12 |
| 1. Kerangka Teori..... | 12 |
| a. Teori Pertanggung Jawaban Pidana | 12 |
| b. Teori Kausalitas | 14 |
| c. Teori Kepastian Hukum | 15 |
| 2. Kerangka Konseptual | 16 |
| a. Kriminologi | 17 |
| b. Anak dibawah Umur | 29 |
| c. Narkotika..... | 37 |
| G. Metode Penelitian | 37 |
| 1. Sifat Penelitian..... | 38 |
| 2. Sumber Data | 38 |
| 3. Alat Pengumpul Data..... | 40 |
| 4. Analisis Data..... | 40 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BAB II MODUS ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA..... | 44 |
| A. Narkotika | 46 |
| B. Modus Anak Di Bawah Umur | 54 |
| BAB III PENYEBAB ANAK DIBAWAH UMUR MENGGUNAKAN NARKOTIKA..... | 60 |
| A. Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak..... | 62 |
| B. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak | 64 |
| C. Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Menyalahgunakan Narkotika . | 66 |
| D. Faktor Seseorang Menyalahgunakan Narkotika | 70 |
| BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN ANAK DIBAWAH UMUR MENGGUNAKAN NARKOTIKA..... | 75 |
| A. Upaya Penanggulangan Dari Keluarga..... | 100 |
| B. Upaya Penanggulangan Dari Masyarakat | 101 |
| C. Upaya Penanggulangan Dari Polres Pelabuhan Belawan..... | 101 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 103 |
| A. Kesimpulan..... | 103 |
| B. Saran | 104 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa anak merupakan aset utama dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Anak didalam perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya.

Pada masa anak inilah anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah sehingga anak tersebut mempunyai sifat rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadang kala membawa anak kepada hal-hal yang negatif.

Status anak juga berperan sebagai suatu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosialnya didalam keluarganya. Yang dimaksudkan status anak, ialah misalnya status anak sebagai anak tunggal, status anak sebagai anak sulung atau anak bungsu diantara kakak adiknya.¹

¹ W.A. Gerungan. 1983. *Psychologi Sosial*. Bandung: P.T Eresco, hal. 191.

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak.²

Ditinjau secara filosofis, anak merupakan generasi emas penerus bangsa. Sehingga, pendidikan yang dilakukan terhadap anak harus diperhatikan serta dijaga dengan baik. Dalam kenyataannya anak yang merupakan generasi emas tersebut kerap menghadapi masalah huklatarum. Sekitar lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain. Sehingga, dewasa ini terjadi kebingungan bagaimana menangani seorang anak yang terlibat tindak pidana. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.³

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi menurut Wagiaty Soetodjo terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan

2 Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.2016, hlm. 38

3 Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 1

yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku pada masyarakat.⁴ Bahkan dapat terjadi bahwa pola-pola kebudayaan tertentu membentuk pola-pola hukum yang tertentu pula.

Hukum harus dapat dijadikan sebagai penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus di bentuk dengan orientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*).

Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.⁵

Anak harus diperlakukan secara lebih bijak. Namun tidak sedikit juga anak yang berperilaku menyimpang mulai dari perilaku pelanggaran disekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Jenis dan karakteristik perbuatannya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak harus berhadapan

4 Soerdjono Soekamto. 1991. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali,halaman 14.

5 Abdul manan, 2005.*Aspek-aspek Pengubah Hukum*.Jakarta: Kencana Prenada Media,halaman 7-8.

dengan masalah hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana. Saat ini kita bisa menyaksikan bahwa anak tidak hanya sebagai korban tindak pidana tetapi menjadi pelaku tindak pidana.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

⁶ Dr. Aziz Syamsuddin, S.H.,S.E.,M.H.,MAF,2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 90.

situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.⁷

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni :

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Prekursor narkoba yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Salah satu fenomena yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba oleh anak bukan saja terjadi di Kota Medan, tetapi di seluruh kota-kota besar maupun di pedesaan di Indonesia sudah beredar luas. Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, dan juga salah satu penyebab rusaknya moral sebuah bangsa.⁸

Deputi Pemberantasan Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Irjen Pol Drs Arman Depari mengatakan bahwa Medan menjadi kota darurat Narkoba, Karena Sumatera Utara (Sumut) masih menduduki peringkat

⁷ Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., 2016, Hukum Pidana Khusus, Jakarta, Prenamedia Group, halaman 121.

⁸ Hari Murti, *Bahaya Narkoba*, Medan: CV.Mitra, 2017, hlm .58

dua dengan penyalahgunaan narkoba terbanyak di Indonesia. Dari data tahun 2014 penyalahgunaan narkoba di Sumut bermayoritas pelajar, ada sebanyak 2.865 orang korban pengguna narkoba di wilayah Sumut. Dari jumlah itu, 1.971 pelajar SMA, 451 Pelajar SMP dan 103 orang pelajar SD.⁹ Untuk wilayah Kota medan sendiri, dari data tahun 2014 sampai dengan 2018 ada 98 kasus anak dalam melakukan tindak pidana narkoba.

Prinsipnya setiap orang (*Natuur Person*) merupakan subjek hukum dan pada prinsipnya setiap subjek hukum menyanggah hak dan sekaligus kewajiban.¹⁰ Anak sebagai subjek hukum tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya. Oleh sebab itu, hukum pidana memandang anak belum dewasa dari segi pidananya.¹¹

Tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan kata delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹²

9 Korban narkoba di Sumut mayoritas Pelajar. 2016. Medan bisnis daily. <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/14/221915/korban-narkoba-di-sumut-mayoritas-pelajar/> di akses pada tanggal 19 september 2021

10 Budiono Kusumohamidjojo. 2011. *Filsafat Hukum (Problematik Ketertiban yang Adil)*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 123.

11 Lanka Asmar. 2017. *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana ju Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 4.

12 Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 47.

Perspektif hukum pidana, dikenal dua macam hal yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman yaitu pelanggaran dan kejahatan.

Pelanggaran relatif memiliki kualitas pelanggaran hukum yang lebih ringan dan biasanya dikenai hukuman denda.

Kejahatan memiliki kualitas pelanggaran hukum yang lebih besar dan dapat dikenai hukuman pidana yang cukup berat, tergantung jenis kejahatan yang dilakukan dan kerugian atau akibat yang ditimbulkan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik mengangkat Judul penelitian hukum ini adalah :“ Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menggunakan Narkotika (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus anak di bawah umur yang menggunakan narkotika?
- b. Apa penyebab anak di bawah umur yang menggunakan narkotika?
- c. Bagaimana penanggulangan anak di bawah umur yang menggunakan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana modus anak di bawah umur yang menggunakan narkoba?
- b. Apa penyebab anak di bawah umur yang menggunakan narkoba?
- c. Bagaimana penanggulangan anak di bawah umur yang menggunakan narkoba?

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi Penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.¹³

Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana terkait dengan kejahatan narkoba yang digunakan oleh anak di bawah umur.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi Penulis mengetahui mengenai persoalan yang dihadapi dalam hal kejahatan narkoba yang digunakan oleh anak di bawah umur dan dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan-masukan terhadap masyarakat dan instansi pemerintah khususnya di Polres Pelabuhan Belawan.

¹³ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

E. Keaslian Penilitan

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sepanjang sepengetahuan penulis baik didalam maupun diluar perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum ada yang meneliti tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak dibawah umur Yang Menggunakan Narkotika walaupun ada yang mengkaji penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang sama seperti halnya dalam penelitian Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak dibawah umur Yang Menggunakan Narkotika (Studi di Polres Pelabuhan Belawan). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil Penelitian Arvin Akbar Patappa (2014) dengan judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar SMA (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013). Faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar sekolah menengah atas dan upaya penanggulangan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar sekolah menengah atas.

Dari hasil penelitian, dikemukakan sebagai berikut: 1) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pelajar SMA karena faktor depresi, coba-coba, lingkungan. 2) upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar anak tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika antara lain, upaya Pre-Emtif : penanaman nilai moral pada diri pelajar SMA, upaya preventif: Melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan guru, upaya represif:

Melakukan bimbingan sosial dan konseling perorangan kepada pelaku sehingga pelaku mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh, memberikan arahan berupa ceramah keagamaan terhadap para tahanan dalam RUTAN, Memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, pandai besi, menyablon, cuci mobil dan sebagainya.

2. Hasil Penelitian Zuhri Eko Pribadi (2016) dengan judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Medan. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang lazim dijumpai pada masa sekarang ini. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat kompleks dan berefek panjang pada generasi penerus bangsa ini. Kejahatan penyalahgunaan narkotika kini tidak lagi memandang usia dan profesihingga banyak anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Anak seharusnya menjadi generasi yang dilindungi dan dibesarkan dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa yang memimpin dan membangun negara ini. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak yang dikemukakan oleh para ahli dapat digolongkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal upaya penanggulangan narkotika pemerintah melalui aparat penegak hukumnya melakukan kebijakan penal dan kebijakan non penal. Secara teori banyak faktor yang mempengaruhi anak melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut telah diketahui, tetapi seiring perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup di masyarakat menjadikan anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana narkotika di kota Medan.

3. Hasil Penelitian Fiqhri Asmara Junaidi Putra (2020) dengan judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat). penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah faktor pergaulan, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor pendidikan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan adalah rekomendasi dari BAPAS dalam penelitian masyarakat, serta fakta persidangan terkait tindak pidana apa yang dilakukan pelaku, jika murni penyalahgunaan narkotika maka akan dipertimbangkan mendapatkan hukuman lebih ringan. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum adalah memberi sosialisasi bahaya narkotika, memberi rehabilitasi gratis, serta menindak tegas para pengedar narkotika dan bandar narkotika, dan juga memberi edukasi kepada keluarga yang rentan terpapar narkotika. Disarankan bagi orang tua bisa lebih teliti dalam perubahan pola dan tingkah laku anak, serta memantau lingkungan pergaulan anak apakah baik atau tidak terhadap pertumbuhan anak, selain itu diharapkan kepada para pihak yang turut serta dalam pelaksanaan diversi untuk selalu hadir tepat waktu dan konsisten dalam menjalankan tugasnya, karena penanganan perkara anak diharuskan selesai dalam tempo waktu yang singkat, serta masyarakat turut memberantas narkotika.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.¹⁴ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵

a) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celan yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: Halaman 125.

¹⁵ *Ibid*, Halaman 124.

¹⁶ Hanafi, Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta: Halaman 16.

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Dalam pertanggung jawaban pidana makan beban pertanggung jawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggung jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁷

17 Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta: Halaman 68.

b) Teori Kausalitas

Secara umum setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas.

Hubungan sebab akibat adalah hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab dan penyebab ini sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa yang lain. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut.¹⁸

Sisi lain yang tak kalah penting bahwa dalam mempelajari Ajaran kausalitas disamping melihat hubungan logis antara sebab dan akibat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana maka ajaran kesalahan menjadi suatu hal perlu dikaitkan sehubungan dengan hal tersebut di atas.

Ajaran kausalitas sering dikaitkan dengan unsur perbuatan yang menjadi dasar dari penentuan apakah seorang sudah melakukan suatu tindak pidana atau tidak (apa ada unsur kesalahan di dalamnya). Dalam penentuan dasar pertanggungjawaban pidana seseorang, dimana adanya

¹⁸ andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hal.56.

kontrol pelaku (sebagai kehendak bebas keadaan lainnya di luar kehendak pelaku) sebagai penyebab, maka unsur kesalahan menjadi penting.

Unsur kesalahan menjadi unsur yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana dalam hubungannya dengan ajaran kausalitas.¹⁹

c) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, Hukum Pidana Materil & Formil: Kausalitas, USAID-The Asia Foundation-kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hal.160.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²¹

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

20 Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, : Halaman 23.

21 Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta : Halaman 95.

a. Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan.²²

Jika diperhatikan secara lebih luas, dapat kita ambil contoh pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey yang menyebutkan bahwa kriminologi adalah “*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon.*” Termasuk dalam pengertian kriminologi tersebut adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran huku, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum tersebut.²³

Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik.²⁴

Menurut antropolog Prancis P. Topinard (1839-1911):²⁵

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya baik kriminologi teoretis maupun kriminologis murni. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memerhatikan gejala-gejaladan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala tersebut (*aetiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya.

²² Wikipedia, “Kriminologi”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>, diakses hari Rabu, 02 September 2021, pukul 19.43 wib.

²³ Dikdik M. Arief Mansur daan Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 67.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 75.

Kriminologi merupakan ilmu yang menyelidiki kejahatan, serta aspek-aspek yang menyertai kejahatan tersebut, yakni selain mengenai pokok-pokok kejahatan yang dilakukan, juga orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Akan tetapi, kriminologi tidak menyelidiki kejahatan dari segi yuridisnya ataupun perumusan jenis-jenis kejahatan tersebut. Bahasan yang terakhir disebutkan merupakan bahasan dari bidang hukum pidana.²⁶

Kriminologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Kriminologi baru muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan lahirnya sosiologi. Hal ini disebabkan karena perhatian khusus mengenai kejahatan hanyalah disinggung sepintas lalu dalam buku-buku karangan para sarjana terdahulu, seperti pada buku karangan Van Kan “*Les Causes Economiques de la Criminalite*” (1903), yang mengemukakan pendapatnya tentang sebab-musabab ekonomis kejahatan.²⁷

Kemudian Havelock Ellis dalam bukunya *The Criminal* (1889), Maro dalam bukunya *I Caratteri dei Delinquenti* (1887), dan G. Antonini dalam bukunya *I Precuri di Lombroso* (1909) yang mencari pendapat tentang kejahatan menurut antropologi, tetapi hasilnya sangat kecil. Begitu pula halnya dengan hasil karya plato dan Aristoteles yang membahas mengenai kejahatan dalam hubungannya dengan kehidupan suatu negara.²⁸

Lahirnya kriminologi ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan menentang pemerintahan yang dianggap sewenang-wenang dalam menerapkan hukum pidana serta hukum acara pidananya, dimana pada waktu itu hukum

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Dikdik M. Arief Mansurdan Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 69.

²⁸ *Ibid.*

pidana diterapkan dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakatnya dengan menerapkan hukuman penganiayaan yang mengerikan.²⁹

Proses pemeriksaan orang yang disangka melakukan kejahatan pun sama tidak berprikemanusiaan. Pemeriksaan tersebut hanya bersifat formalitas saja. Tata cara pemeriksaannya pun tergantung bagaimana keinginan si pemeriksa serta dilakukan secara rahasia. Ketika itu, pengakuan dari si tertuduh dipandang sebagai syarat pembuktian yang utama.

Senada dengan W.A. Bonger yang menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ia membagi kriminologi menjadi:³⁰

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam;
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan seseorang didalam terjadinya suatu kejahatan;
4. Psiko dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa;
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul berkembangnya sanksi pidana serta arti dan manfaat sanksi pidana itu;

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achanizulfa. 2001. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 9.

6. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau modus operandi dan teknik-teknik penyelidikan.

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan tujuannya adalah agar mengerti sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apakah seseorang yang melakukan kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya atau karena memang orang itu memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat.³¹

Kriminologi secara umum bertujuan untuk mempelajari lebih dalam mengenai tindakan pidana yang dilihat dari beragam aspek, harapannya bisa mendapatkan pemahaman terkait fenomena kejahatan dengan kaca mata yang lebih luas. Dengan Demikian maka kajian ilmu kriminologi itu mencakup beberapa hal berikut ini:

- a. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

31 *Ibid.*

b. Pelaku Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Uraian mengenai objek dan tujuan kriminologi dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Bagi penulis, baik kriminologi dan hukum pidana memiliki objek dan tujuan yang berbeda, sehingga tidak pada tempatnya menjadikan hukum pidana sebagai ilmu yang lebih superior dibandingkan dengan kriminologi.

Sebagaimana diketahui objek (ilmu) hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau yang berhubungan dengan pidana,

sedangkan tujuannya adalah agar dapat mengerti dan mempergunakan aturan-aturan hukum pidana itu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.³²

Ruang lingkup kriminologi yaitu kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.³³

Menurut *Sutherland* (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan begitu maka ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, pelanggaran ataupun reaksinya. Hubungan interaksi dari ketiga hal diatas merupakan objek studi dari kriminologi, dan merujuk kepada tiga aspek tersebut, maka *Sutherland* (1960) membagi kriminologi dalam tiga bidang ilmu, yaitu:³⁴

1. Sosiologi hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah.
2. Etiologi kriminal yang bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah.
3. Penologi artinya ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, dan manfaatnya yang berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan (control of crime).

32 Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 54.

33 Topo Santoso dan Eva Achanizulfa. 2001. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 9.

34 *Ibid*.

Menurut *Van Bemmelen*, layaknya merupakan *The king without countries* sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Menurut Sholmo Shohan, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologi dari ilmu tingkah laku manusia dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari hukum pidana.³⁵

Kedudukan sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum, sejarah dan ilmu-ilmu yang lain secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuannya kepada kriminologi tidak mengurangi peranan kriminologi sebagai suatu subjek yang berdiri sendiri yang didasarkan atas penelitian ilmiah.³⁶

Dalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan, antara lain:³⁷

- a. Antropologi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial)
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.

³⁵ Anonim, melalui <http://repository.unpas.ac.id/33965/3/BAB%20I.pdf>, diakses hari Rabu 04 September 2021, Pukul 20.16 wib.

³⁶ Anonim, melalui <http://repository.unpas.ac.id/33965/3/BAB%20I.pdf>, diakses hari Rabu 04 September 2021, Pukul 20.16 wib.

³⁷ Topo Santoso dan Eva Achanizulfa, *Op. Cit.*, hal. 25.

d. Psi-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.

e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman.

Kriminologi praktis, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan.³⁸

Menurut Manheim, kajian terhadap tingkah laku jahat dapat disimpulkan terdiri dari tiga bentuk dasar.³⁹

1. Pendekatan deskriptif : pengamatan dan pengumpulan fakta tentang pelaku kejahatan.
2. Pendekatan kausal : penafsiran terhadap fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan, baik secara umum maupun yang terjadi pada seorang individu.
3. Pendekatan normatif : bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum maupun persamaan serta kecenderungan - kecenderungan kejahatan.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang deskriptif (menggambarkan) dan empiris berdasarkan hal-hal yang nyata dan tidak normatif, akan tetapi obyek penyelidikannya tertuju kepada kriminalitas tidak mungkin ditentukan tanpa ukuran-ukuran berdasarkan penilaian masyarakat. Kriminologi

38 ibid

39 A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, hal. 3.

memberikan sumbangan besar terhadap Hukum Pidana karena berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Dalam hubungan dengan dogmatik hukum pidana, kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum.⁴⁰

Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting juga dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi, lapangan kriminologi tidak dapat ditentukan sesuai dengan pengertian *crime* menurut hukum pidana karena pengertian *crime* selalu berubah atau tidak tetap (*not invariable*) menurut waktu dan tempat.⁴¹

Hubungan antara ilmu hukum pidana dan kriminologi, dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik dan bergantung satu sama lain (*interrelation dan dependence*). Ilmu hukum pidana mempelajari akibat hukum daripada perbuatan yang dilarang sebagai kejahatan (*crime*) yang dapat disingkat pula dengan nama "ilmu tentang hukumnya kejahatan".⁴²

Dengan demikian sebenarnya bagian hukum yang memuat tentang kejahatan disebut hukum kejahatan, hukum kriminal (*criminel law/penal law, misdaads-recht/delicten-recht*). Akan tetapi telah menjadi lazim bagi hukum tentang kejahatan itu dinamakan "*strafrecht*" yang salinannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum pidana.⁴³

40 *Ibid*

41 *Ibid.*

42 Teguh Prasetyo. *Loc. Cit.*, hal. 55.

43 Utrecht. 1958. *Hukum pidana I*. Surabaya: Pustaka tinta mas, hal. 1.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yang lazimnya mencari sebab-sebabnya sampai timbul kejahatan dan cara menghadapi kejahatan dan tindakan / reaksi yang diperlukan. Kedua ilmu pengetahuan itu bertemu dalam fokus pada kejahatan, dengan prinsip-prinsip yang berbeda karena objek dan tujuannya.⁴⁴

Ilmu hukum pidana mempunyai objek pada aturan hukum tentang kejahatan dengan akibat hukum berupa pidana dan tujuannya untuk mendapatkan pengertian dan penggunaan pidana yang sebaik-baiknya guna mencapai keadilan hukum, sedangkan kriminologi mempunyai objek manusia penjahat di belakang peraturan hukum pidana dan tujuannya memperoleh pengertian tentang sebab kejahatan untuk memberikan pidana atau tindakan yang tepat agar tidak melakukan lagi kejahatan.⁴⁵

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani masalah kejahatan, pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi di samping ilmu hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi luas. Karena dengan demikian orang lalu mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana mengadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahatnya itu sendiri.⁴⁶

44 A.S. Alam. *Op. Cit.*, hal. 3.

45 *Ibid.*

46 Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.16

Kenakalan anak dalam perspektif kriminologi dipandang bahwa kenakalan anak dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono mengatakan anak yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut "kenakalan". Singgih D. Gumarso juga mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu :

- a. kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum ;
- b. kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa

Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap. Perkembangan interaksi sosial remaja merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain, atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi, dalam setiap kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain.

Interaksi antara Hukum Pidana dan Kriminologi disebabkan oleh:⁴⁷

1. Saat ini perkembangan Hukum Pidana memberi kedudukan penting bagi kepribadian pelaku tindak pidana dengan memperhatikan kepribadian si penjahat dan menghubungkan dengan sifat dan berat ringannya (ukuran) hukuman.
2. Sejak dahulu tindak pidana yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak diberi perlakuan khusus. Akan tetapi, perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan, sekarang ini seakan-akan telah mencapai arti yang berbeda sekali dari usaha-usaha sebelumnya. Sehubungan dengan ini pengertian-pengertian tentang kriminologi telah terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga *criminal science* sekarang menghadapi masalah-masalah dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan hubungannya sangat erat dengan Kriminologi.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang deskriptif (menggambarkan) dan empiris berdasarkan hal-hal yang nyata dan tidak normative,

47 Topo Santoso dan dan Eva Achanizulfa, *Op. Cit.*, hal. 30.

akan tetapi obyek penyelidikannya tertuju kepada kriminalitas tidak mungkin ditentukan tanpa ukuran-ukuran berdasarkan penilaian masyarakat.⁴⁸

Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting juga dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi, lapangan kriminologi tidak dapat ditentukan sesuai dengan pengertian *crime* menurut hukum pidana karena pengertian *crime* selalu berubah atau tidak tetap (*not invariable*) menurut waktu dan tempat.⁴⁹

Kriminologi memberikan sumbangan besar terhadap Hukum Pidana karena berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Dalam hubungan dengan dogmatik hukum pidana, kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum.⁵⁰

b. Anak di bawah umur

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan Cet ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15.

⁵⁰ *Ibid.*

menikah (antara lain dapat dilihat dalam pasal 292,294,295 dan pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.⁵¹

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah: “anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Selain itu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pengertian anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.”

Kemudian Pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan pengertian anak adalah “setiap yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Begitu juga dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang no 21 tahun 2007 dijelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

51 Nursariani Simatupang, dan faisal., *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Cv Pustaka Prima, 2018, hlm. 2

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat.⁵²

Salah satu hak anak yang diupayakan adalah kesejahteraan, karena anak merupakan tunas bangsa dan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang rentang terhadap perkembangan zaman dan perubahan lingkungan dimasa hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi jiwa dan psikologinya. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut, yang maksudnya adalah bahwa setiap peserta bertanggung jawab atas pngadaan kesejahteraan anak. Dalam pengupayaan kesejahteraan ini tidak hanya dibebankan kepada orang tua semata, tetapi juga oleh lingkungan tempat si anak tumbuh dan berkembang serta pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan generasi penerus bangsa.

Masalah penting yang dihadapi anak-anak yang menginjak usia remaja cukup banyak. Problema tersebut ada yang mudah dan dapat dipecahkan sendiri, akan tetapi adakalanya masalah yang timbul sulit dipecahkannya, dalam hal ini memerlukan bantuan para pendidik dan orang tua agar tercapai kesejahteraan pribadi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Problema remaja adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh para remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungannya.⁵³

Secara garis besar, masalah yang dihadapi oleh kaum remaja sebagai berikut:

⁵² *Ibid*, Halaman 3.

⁵³ *Ibid*.

1. Masalah yang menyangkut jasmani
2. Masalah hubungan dengan orang tua
3. Masalah agama
4. Masalah sosial
5. Masalah akhlak⁵⁴

Ada beberapa peranan yang berpengaruh terhadap perkembangan, yaitu:

1. Peranan keluarga.
2. Peranan sekolah.
3. Peranan lingkungan.
4. Peranan media.⁵⁵

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak.⁵⁶

1. Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

⁵⁴ Panut Panuju & Ida Utami, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999. Cet. Ke-1, Halaman 142.

⁵⁵ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Jakarta: P.T Eresco, 1983.

⁵⁶ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset dan Pkm. 2(1):46, tersedia pada: jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13235/6079

2. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

3. Hak perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

4. Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

5. Hak atas kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh *apatride* (tanpa kebangsaan).

6. Hak makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

7. Hak kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8. Hak rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk *refreshing*, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

9. Hak kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

10. Hak peran dalam pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu:⁵⁷

1. Hak hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.

2. Hak tumbuh kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan, yang baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan psikisnya pun di perhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3. Hak partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

⁵⁷ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset dan Pkm. 2(1):47, tersedia pada: jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13235/6079

4. Hak perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orang tuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhan terpenuhi.⁵⁸

Anak adalah tunas bangsa yang sangat diharapkan sebagai penerus keluarga dan lebih luas lagi sebagai penerus bangsa ini agar menjadi bangsa yang lebih beradab. Banyak sekali sekarang ini anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dari mulai pencurian, narkoba, sampai dengan pemerkosaan terhadap temannya sendiri yang kesemuanya masih di bawah umur.

Anak menurut Konvensi Hak Anak dan Undang-undang perlindungan adalah orang yang masih berusia dibawah 18 tahun, sedangkan dalam KUHP anak adalah orang yang sudah berumur 12 tahun sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam anak sudah muaziz atau sudah mengalami mimpi basah.

58 Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset dan Pkm. 2(1):47, tersedia pada: jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13235/6079

Banyak berbagai faktor atau penyebab anak melakukan tindak pidana yaitu:⁵⁹

1. Faktor lingkungan tempat tinggal anak.
2. Faktor Keluarga pola asuh dan suasana kehidupan keluarga
3. Faktor Individu dari dalam diri Anak sendiri (anak mempunyai penyakit klepto)

Ketika anak tidak mendapatkan kebutuhannya baik secara ekonomi maupun Kasih sayang dirumah maka anak akan melakukan tindakan yang menjurus pada Tindak Pidana Tindak, namun yang paling terpenting adalah Kasih Sayang yang harus diberikan secara penuh.

Apabila kita lihat dalam pemberitaan media massa banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dalam lingkup pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, perjudian, pencabulan dan persetubuhan.⁶⁰

Keluarga sangatlah penting sebagai pemantau utama sekaligus pendidikan yang pertama bagi anak. Kebanyakan yang terjadi bahwa Tindak Pidana yang dilakukan anak/kenakalan remaja yang dilakukan anak karena berangkat dari keluarga yang bercerai atau keluarga yang utuh namun Orang Tua kurang memberikan kasih sayang maupun kepada anaknya.⁶¹

Para penegak hukum terkadang dalam menyikapi kenakalan remaja kurang bersikap bijaksana. Kebanyakan dalih yang dipergunakan untuk mengatasi Kenakalan Anak dengan menggunakan Tindakan represif dengan memberlakukan Ketentuan-ketentuan Pasal yang ada pada KUHPidana dengan saklek, amat jarang

⁵⁹ Lanka Asmar. *Loc. Cit.*, halaman 13.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

seorang Penegak Hukum melakukan *restorasi Justice* namun demikian tidak semua Penegak Hukum melakukan Tindakan represif terhadap kenakalan anak.⁶²

c. Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁶³ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁶⁴

Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah

⁶² Budiono Kusumohamidjojo. *Loc. Cit., halaman 50*

⁶³ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),halaman 42.

⁶⁴ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27

dikumpulkan dan diolah.⁶⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menuliskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, maka sumber data yang di tinggalkan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder.

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*)⁶⁶. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya⁶⁷.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap data

⁶⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

⁶⁶Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

⁶⁷ Wikipedia, "Data Primer", melalui www.KBBI.web.id, diakses hari jumat 14 September 2021.

pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.⁶⁸ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat⁷⁰, berupa;
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014.
 - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,⁷¹ seperti; buku literatur, jurnal ilmiah dan sebagainya.

68 Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 181

69 *Ibid.*

70 Soerjono Soekanto. *Loc Cit.*, Halaman 52

71 *Ibid.*

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.⁷²

3. Alat pengumpul data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Alat pengumpul data primer; Studi lapangan (*field research*) yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber.
- b. Alat pengumpulan data sekunder adalah studi dokumentasi yaitu dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) dan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Analisis data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta di evaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁷² *Ibid.*

BAB II

MODUS ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA

Penyalagunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba ini mengakibatkan ketergantungan obat yang menurut WHO didefinisikan sebagai kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis yang dihasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintetis) secara berulang, ciri-cirinya meliputi: munculnya keinginan atau kebutuhan yang kuat untuk terus memakai obat dan mendapatkannya dengan segala cara, kecenderungan untuk meningkatkan dosis, umumnya secara psikis tergantung pada efek obat dan efek merusak diri sendiri dan masyarakat.⁷³

Perkembangannya dalam kurun waktu satu dekade terakhir pemasalahan penyalahgunaan narkoba ini menjadi marak. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin massif pula jaringan sindikatnya. Sampai saat ini

⁷³ Sri Purwatiningsih. 2001. *"Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia"*. Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Populasi 12 (1). Diterbitkan oleh Universitas Gadjja Mada, Yogyakarta, halaman 37-38.

tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas perdesaan.⁷⁴

Berdasarkan laporan *World Drugs Reports 2018* yang diterbitkan oleh *United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)* menyatakan bahwa sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba.

Sementara di Indonesia, Badan Narkotika Nasional berkerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menghimpun data bahwa angka penyalahgunaan narkoba pada tahun 2018 mencapai angka 3,2% atau setara dengan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika.⁷⁵

Secara geografis kecamatan Medan Belawan adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di kota Medan, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Belawan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat, Kabupaten Deli Serdang di sebelah Timur, Medan Marelan dan Medan Labuhan di sebelah Selatan, dan Selat Malaka di sebelah Utara.⁷⁶

⁷⁴ Maudy Pritha Amanda & dkk. 2017. "*Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*". Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No.2. Diterbitkan oleh FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung, halaman 340.

⁷⁵ Indrianto Eko Suwarso. 2019. "*Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba*", melalui www.cnnindonesia.com, di akses Minggu, 1 Desember 2019, Pukul 21:29 wib.

⁷⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_Belawan,_Medan

Kecamatan Medan Belawan dihuni oleh 98.167 orang penduduk dimana penduduk terbanyak berada di kelurahan Belawan II yakni sebanyak 21.496 orang.

Jumlah penduduk terkecil di kelurahan Belawan Sicanang yakni sebanyak 15.104 orang. Bila dibandingkan antara jumlah penduduk serta luas wilayahnya, maka kelurahan Belawan Bahagia merupakan kelurahan terpadat yaitu 22.637 jiwa tiap km².

Adapun presentase jumlah penduduk menurut kelompok umur di bawah umur dan jenis kelamin yang ada di Kecamatan Medan Belawan per Tahun 2016 yakni terdiri dari:

1. Kelompok umur (0-5 tahun), dengan presentase laki-laki sebanyak 4470 jiwa dan perempuan sebanyak 4303 jiwa;
2. Kelompok umur (5-9 tahun), dengan presentase laki-laki sebanyak 4462 jiwa dan perempuan sebanyak 4261 jiwa;
3. Kelompok umur (10-14 tahun), dengan presentase laki-laki sebanyak 4169 jiwa dan perempuan sebanyak 3965 jiwa;
4. Kelompok umur (15-19 tahun), dengan presentase laki-laki sebanyak 4683 jiwa dan perempuan sebanyak 4841 jiwa.⁷⁷

Jika dikaitkan dengan hasil survei BNN melalui rilis laporan *Indonesia Drugs Report 2019* prevalensi pengguna narkoba tahun 2018-2019 di kalangan pelajar dan mahasiswa secara nasional ada sebesar 3,2 % persen atau setara dengan 2.297.492 orang dengan persentase 4,30 % persen berjenis kelamin laki-laki dan 2,20 % persen berjenis kelamin perempuan. Angka prevalensi

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kota Medan. 2017. *Katalog Kecamatan Medan Belawan*. Medan:CV Rilis Grafika, halaman 19.

pemakaian 1 tahun terakhir menempatkan Kota Medan menyumbang 2,0 % dari total pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Jenis narkoba yang di konsumsi bagi kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu: tramadol (2,3%), obat sakit kepala yang diminum berlebih (9,3%), obat sakit kepala yang dicampur minuman soda (7,0%), zat seperti lem (27,9%), pil koplo (2,3%) dan morphine (2,5%). Sedangkan di kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu: dextro (4,2%), tramadol (5,6%), trihexyphenidly (4,2%), obat sakit kepala yang diminum berlebihan (19,7%), methaphetamines (5,6%) dan Putau, Morphine, Heroin, Kokain (4,2%).⁷⁸

Pada tahun 2020, kecamatan Medan Belawan mempunyai penduduk sebesar 108.987 jiwa. Luasnya adalah 26,25 km² dan kepadatan penduduknya adalah 4.152 jiwa/km².⁷⁹

| NO | Data Umum | Keterangan |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Luas | 26,25 km² |
| 2 | Jumlah Kelurahan | 6 Kelurahan |
| 3 | Jumlah Penduduk | 108.987 <u>jiwa</u> |
| 4 | Kepadatan Penduduk | 4.152 jiwa/km² |
| 5 | Batas Wilayah Barat | Kabupaten Deli Serdang |
| 6 | Batas Wilayah Timur | Kabupaten Deli Serdang |
| 7 | Batas Wilayah Utara | Selat Malaka |
| 8 | Batas Wilayah Selatan | Medan Marelan & Medan Labuhan |

Tabel Wilayah Kecamatan Medan Belawan

⁷⁸ Badan Narkotika Nasional. 2019. *Indonesia Drug Report*. Jakarta: BNN Press, halaman. 1-6

⁷⁹ *ibid*

Narkotika menurut istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan menyebabkan efek pengaruh tertentu pada tubuh pemakai seperti kehilangan kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.⁸⁰

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁸¹

A. Narkotika

Penjelasan umum dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan atau secara sendiri, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di tingkat nasional maupun internasional.

Didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa tugas utama pemerintah melalui aparaturnya berupaya dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika adalah orang yang

⁸⁰ Hari sasangka, (2003), *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba*, Bandung: Mandar Maju, Halaman . 35.

⁸¹ Soedjono Dirdjosisworo, (1977), *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni Bandung, Halaman . 35

menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Dalam Pasal diatas menyebutkan pengguna narkotika adalah seseorang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memakai narkotika diluar keperluan medis, tanpaa petunjuk atau resep dokter, dan akan menimbulkan ketergantungan (menjadii pecandu) kepada pemakainya.

Korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika.

Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahguna adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap

narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan.

Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkotika yang dialaminya, namun karena syarat sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit dilakukan, Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkotika memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya.⁸²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah seseorang yang memakai narkotika karena, dibujuk, dipedaya, ditipu, dipaksa dan /atau diancam menggunakan narkotika, namun pada kenyatannya pecandu dan penyalahguna narkotika juga merupakan korban dalam sudut pandang berbeda, karena mereka juga adalah korban penyalahgunaan narkotika yaitu korban peredaran gelap narkotika.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika adalah korban penyalahgunaan narkotika kerena tindak pidana orang lain berupa peredaran gelap narkotika secara ilegal.

Salah satu isu di Indonesia yang semakin terus berkembang adalah masalah kenakalan Anak, kenakalan anak merupakan persoalan kompleks yang terjadi di kota besar, seperti di Kota Medan. Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah *Juvenile delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *Juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karekteristik pada masa muda, sifat- sifat khas pada periode remaja.

82 Parasian Simanungkalit, (2013), *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Surakarta: Yustisia, Halaman . 80.

Delinquency berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁸³ Salah satu kasus kenakalan anak yang telah menjadi fenomena di seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Medan adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, beberapa tahun terakhir persentase anak yang menyalahgunakan narkotika terus meningkat dan ini tentu saja suatu kenakalan yang ekstrim dilakukan oleh anak.

Berbicara mengenai anak menggunakan narkotika tersebut secara berkelompok, dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teori *Subculture*, yaitu: pertama; Teori *Delinquent Sub-Culture*. Teori ini dikemukakan Albert K.Cohen dalam bukunya, *Delinquent Boys* (1955), yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan *sub-culture* dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi sosial dari Shaw dan Mckay, teori *Differential Association* dari Edwin H. Sutherland dan teori anomie. Kedua; teori *differential opportunity*, teori perbedaan kesempatan (*differential opportunity*) dikemukakan Richard A. Cloward dan Leyod E.Ohlin dalam bukunya, *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* (1960) yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (geng) di Amerika dengan perspektif Shaw dan Mckay serta Sutherland.

Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas teori anomie Robert k. merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (*the*

83 Nursariani simatupang, dan faisal, *Op.Cit.*, hlm 104.

illegitimate opportunity structure).⁸⁴ Cloward dan Ohlman mengemukakan tiga tipe geng kenakalan *subculture*, yaitu:⁸⁵

1. *Criminal Subculture*, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Keriminal *subculture* menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.

2. *Retreatist Subculture*, di mana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banya melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya).

3. *Conflict Subculture*, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Geng *subculture* demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas geng ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang lainnya.

Pecandu atau penyalahguna narkotika merupakan “*Selfvictimizing victims*” yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Karena pecandu dan penyalahguna narkotika mengalami ketergantungan (kecanduan) akibat dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkotika. Namun pecandu dan penyalahguna narkotika seharusnya mendapatkan perlindungan agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) tersebut.

84 Yesmil anwar, dan Adang, *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm.122.

85 *Ibid.*, hlm.123

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan dan masalah sosial akut yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penggunaannya akan mengalami gangguan perilaku, emosi, cara berpikir, kerusakan fisik, psikis dan spritual parmanen karena narkoba menyerang susunan saraf pusat.⁸⁶

Double Track System merupakan sistem dua jalur yang mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu mempunyai jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.⁸⁷

Bedasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai *selfvictimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, dalam hal ini *victimologi* memposisikan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindakan yang dilakukannya sendiri.

Dan apabila dikatakan sebagai korban, para pecandu dan penyalahguna tersebut seharusnya diberikan perlindungan, pembinaan, dan perawatan agar para pecandu dan penyalahguna narkoba tersebut berubah kearah lebih baik.

Didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

86 Tito, Sulistyarini, Supriadi. *Analisis Penyebab Remaja Mengonsumsi Narkoba Ditinjau Dari kesalahan pendidikan keluarga di Pontianak*.<https://media.neliti.com>

87 Sujono, A.R, dan Bony Daniel, (2011), *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman . 23

telah menyebutkan bagi para pecandu dan penyalaguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bagi para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika dihukum dengan tindak pidana penjara.

Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai dibawah ini.

A. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

B. Narkotika Golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

C. Narkotika Golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁸⁸

88 Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indobesia*. Jakarta: Djambatan, 2009, hlm.163

Menurut cara pembuatannya narkotika dibagi dalam 3(tiga) golongan yaitu:⁸⁹

- a. Narkotika alam, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dari 3(tiga) jenis tanaman yaitu:
 1. Opium yaitu berasal dari olahan getah dari buah tanaman *Papaver Somniferum*. Termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, morfin, jenis tanaman yang menghasilkan opium tidak terdapat di Indonesia.
 2. Kokaina, yaitu berasal dari olahan daun tanaman koka. Tanaman ini banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Columbia.
 3. Cannabis Sativa atau Mariyuana atau ganja termasuk hashish ataupun hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara illegal khususnya di daerah Aceh sekitarnya.
- b. Narkotika Semi Sintetis yaitu narkotika yang dibuat dari Alkohol Opium dengan inti penanthen dan berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang terkenal sering disalahgunakan adalah heroin.
- c. Narkotika Sintetis, narkotika ini diperoleh oleh proses kimia dengan menggunakan bahan kimia juga, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek seperti pethidine, metadon, dan lain-lain.

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kriminalitas tertinggi dan sangat mengkhawatirkan di Indonesia bahkan dunia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjerat kalangan dewasa dan elit. Namun telah menyebar

⁸⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm .125

keseluruh kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kaya, miskin dari berbagai profesi.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan membuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika begitu luas dan bebas tanpa memperhitungkan akibat yang terjadi.

Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan hukum terkait penyalahgunaan narkotika melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Namun kesadaran masyarakat terhadap ketaatan terhadap hukum masih rendah.

B. Modus Anak Di Bawah Umur

Kejahatan narkotika merupakan *extra ordinary crime*, karena jaringan peredaran sangat luas hingga batas negara (*transnational crime*). Peredaran narkotika dilakukan dengan berbagai cara oleh para pelaku secara ilegal, di beberapa lokasi dijadikan sebagai modus operandi misalnya melalui jalur darat, laut dan udara.

Modus operandi yang dilakukan dengan berbagai cara seperti misalnya dimasukkan ke dalam kantong plastik/tas, pakaian atau tempat tertentu atau menggunakan kurir dan paket pos.

Semakin kompleknya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana narkoba, terlebih lagi tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur, meskipun pelaku tindak pidana itu masih tergolong anak di bawah umur tetapi yang mereka lakukan merupakan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan.

Ketidakstabilan emosinya dapat melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana narkoba, sehingga anak yang di bawah umur tersebut harus berhadapan dengan hukum yang tidak pernah terbayangkan dalam dirinya.

Pengkajian terhadap tindak pidana narkoba yang digunakan oleh anak di bawah umur tersebut tidak lepas dari gejala sosial yang terdapat di lingkungan kehidupan anak tersebut.⁹⁰

Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi:

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus

⁹⁰ *ibid*

memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.

Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama selaku dimana ia mengatakan :

....pada umumnya anak dibawah umur yang menggunakan narkotika tersebut adalah yang berusia sekitar 14-17 tahun dan bukan anak laki-laki saja bahkan anak perempuan juga terlibat. Mereka juga menggunakan narkotika tersebut di waktu yang tidak bisa di tentukan tergantung kemauan mereka menggunakannya bisa di siang hari, sore hari, maupun malam hari. Untuk jumlah orang itu tergantung mereka namun pada umumnya mereka tidak menggunakan barang tersebut sendirian melainkan mereka menggunakannya bersama teman-teman mereka. Berdasarkan hasil pengakuan anak-anak tersebut uang yang mereka dapatkan untuk membeli narkotika tersebut adalah dari hasil gaji mereka, dimana sehari-hari mereka bekerja sebagai buruh bangunan. Untuk jenis narkotika yang biasanya mereka gunakan adalah narkotika jenis sabu-sabu.....⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Penulis berpendapat bahwa kejahatan dalam segi penggunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini terjadi karna adanya faktor pendukung untuk mereka melakukan hal tersebut.

91 Hasil wawancara dengan Briptu Agung anggota satres Polres Pelabuhan Belawan 14 september 2021

Pada umumnya anak di bawah umur yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang menggunakan narkoba adalah anak-anak yang putus sekolah dan bekerja sebagai buruh bangunan. Ada banyak masalah yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan salah satunya adalah narkoba yang digunakan oleh anak di bawah umur.

Di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan narkoba tapi sudah banyak anak-anak yang melakukan kegiatan menggunakan narkoba tersebut. Biasanya mereka menggunakan narkoba tersebut di waktu yang tidak bisa di tentukan tergantung kemauan mereka menggunakannya bisa di siang hari, sore hari, maupun malam hari. Jenis narkoba yang biasa di gunakan oleh anak-anak di bawah umur yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, yaitu Narkoba jenis Sabu-sabu.

Disini anak-anak di bawah umur tersebut menggunakan narkoba di lokasi yang memang agak tertutup dan kurang dapat diawasi oleh masyarakat sekitar seperti rumah kosong, dll. Sehingga mereka berani menggunakan narkoba jenis sabu di tempat tersebut.

Kegiatan anak-anak dibawah umur diwilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang menggunakan narkoba adalah anak yang putus sekolah dan bekerja menjadi buruh bangunan sehingga mereka mempunyai uang untuk membeli narkoba tersebut. Disini anak-anak dibawah umur tersebut menggunakan penghasilan mereka untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menurut pengakuan mereka, anak-anak di bawah umur tersebut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk penyemangat kerja mereka sebagai buruh bangunan.

Pada dasarnya menggunakan narkoba merupakan salah satu perbuatan kejahatan yang bagaimanapun keadaannya tidak dapat ditoleransi perbuatannya, Anak-anak yang menggunakan narkoba tersebut tidak mendapatkan pengawasan yang baik dari lingkungan serta keluarga sehingga mengakibatkan mereka dapat melakukan hal tersebut. semangat untuk kerja yang dibutuhkan anak-anak dibawah umur tersebut yang menjadikan salah satu motif mereka menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dengan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

| NO | TKP | TERSANGKA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | JL. Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pauh Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang | WS, LK, 17 TAHUN, ISLAM, PELAJAR SMK, INDONESIA, HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELISERDANG WS, LK, 17 TAHUN, ISLAM, PELAJAR SMK, INDONESIA, HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELISERDANG |
| 2 | JL. Mangan IV Lorong Rahayu Timur Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan | DNKT, PR, MEDAN 14/11/2006, 14, INDONESIA, ISLAM, JAWA, SD, IBU RUMAH TANGGA, KEL. MABAR, KEC MEDAN DELI KOTA MEDAN |
| 3 | JL. Alfaka VI GG Tape LK. I. TJ. Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan | WH, LK, MEDAN 14/01/2004, 17, INDONESIA, ISLAM, JAWA, SMP, BURUH, KEL. TANJUNG MULIA, KEC. MEDAN MARELAN KOTA MEDAN. |
| 4 | JL. Mareln Pasar 4 Rengas Pulau Medan Marelan | RA, LK, MEDAN 07/08/2006, 14, INDONESIA, ISLAM, TIDAK BEKERJA, KEL. LABUHAN DELI, KEC. MEDAN MARELAN KOTA MEDAN. |

| | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | SS, LK, LABUHAN 28/10/2003, 17, INDONESIA, ISLAM, TIDAK BEKERJA, KEL. PEKAN LABUHAN KEC.MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN. |
| | | CAH, LK, MEDAN 30/09/2003, 17, INDONESIA, ISLAM, PELAJAR, KEL. PEKAN LABUHAN KEC.MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN. |

Tabel Data Laporan Polisi Polres Pelabuhan Belawan

Adapun modus dari anak-anak dibawah umur yang menggunakan narkoba sebagaimana hasil dari wawancara adalah saebagai berikut: ⁹²modus anak-anak dibawah umur yang menggunakan narkoba tersebut adalah untuk membuat mereka semangat dalam bekerja.

⁹² Hasil wawancara dengan Briptu Agung Selaku Penyidik di Satuan Resort Narkoba Polres Pelabuhan Belawan pada 14 Septmber 2018.

BAB III

PENYEBAB ANAK DIBAWAH UMUR MENGGUNAKAN NARKOTIKA

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Belakangan ini banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya anak yang terlibat tindak pidana narkotika.

Keterlibatan anak ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini sangat rentan sekali terjadi. Mengingat masa anak adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, dimana pada masa tersebut terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Periode ini merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat ini anak mempunyai resiko terhadap gangguan tingkah laku, kenakalan dan terjadinya kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari tindakan tersebut.

Untuk membrantas Tindak Pidana kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak dalam menggunakan narkotika, maka diperlukan perhatian khusus dikalangan penegak hukum yang berwenang terutama aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat berusaha keras dengan segala daya kemampuan yang dimiliki untuk menanggulangi kenakalan anak yang menggunakan narkotika.

Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dalam pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku

penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan.

Sutherland and Cressy berpendapat bahwasannya kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan bahwa kejahatan merupakan suatu gejala sosial serta mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatanhukum dan reaksi sosial atas pelanggaran suatu hukum.

Dalam hal ini apabila anak melakukan tindak pidana narkoba maka perlu kirannya sebelum anak tersebut mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui jalur penal atau proses penyelesaian hukum sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut sebagai (KUHAP) aparat penegak hukum harus mengupayakan penyelesaian perkara melalui jalur non penal. Jalur nonpenal yang dapat dilakukan untuk pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana adalah proses diversi.

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringannya.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia

maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dalam perspektif kriminologii, kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (terstruktur/tidak), maupun organisasi (formal / nonformal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (materi, fisik, psikologis).

A. Penyebab kejahatan terjadi, ada beberapa teori yang mengemukakannya, yaitu:⁹³

1. Teori Biososiologi adalah Kenakalan timbul karena individu yang lahir dari orangtua yang juga kriminal, atau karena individu dibesarkan dilingkungan yang memberikan pengaruh buruk (*bad influence*).

93 David Hizkia Tobing, Dkk, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*, 2017, hlm.45

2. Teori sosiologi menyatakan bahwa lingkungan sosial yang buruk yang akan mempengaruhi perkembangan individu, dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan hidup manusia. Menurut teori sosiologi, “Lingkungan Lebih Menentukan Jadinya Seseorang Daripada Orang Itu Sendiri”. Anak yang berasal dari keluarga baik-baik atau terhormat jika bergabung dalam komunitas yang memberi pengaruh buruk akan mempengaruhi pertumbuhan anak

3. Teori ekonomi, Ahli hukum dan kriminal sependapat bahwa motif untuk bertahan hidup sering menjadi alasan munculnya sebuah tindak kejahatan. Seseorang yang merasa kebutuhan primernya (isi perut) tidak terpenuhi akan cenderung mencari cara-cara instan untuk memenuhinya, misalnya merampok.

4. Teori multifaktor, Merupakan penggabungan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Faktor lingkungan keluarga, pengaruh yang buruk dari lingkungan serta motif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat memicu seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan.

Motivasi seorang anak menggunakan narkoba adalah kasus yang sering terjadi kebanyakan karena berasal dari keluarga, lingkungan tempat tinggalnya dan pergaulan yang di ikutinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) bahwa yang dikatakan ”motivasi” itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dalam perspektif kriminologi anak tersebut berada di dalam bentuk teori kontrol sosial yang dimaksud setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu.

Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Berikut ini Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:⁹⁴

B. motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:

- 1. Faktor intelegentia** adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisle adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelegentia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.
- 2. Faktor usia** adalah Stephen Hurwitz mengungkapkan “*age is importance factor in the causation of crime*” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.

⁹⁴ Wagiaty Soetedjo, dan melani. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013 hlm. 5

3. Faktor kelamin di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creef telah menyelidiki 200 anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari *extreme position in the family*, yakni: *first born*, *last born* dan *only child*. Sedangkan hasil penyelidikan oleh Glueck di Amerika Serikat, di mana didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat, yakni dari 961 orang Anak Nakal, 31,3% di antaranya adalah anak ketiga

dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, di mana beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya). Hal ini dapat dipahami kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orangtua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

C. Motivasi Ekstrinsik kenakalan anak

- 1. Faktor keluarga** merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar

waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian juga berasal dari keluarga.

2. Faktor pendidikan dan sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja *cross boys* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delinkuen.

3. Faktor pergaulan anak harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delinkuen sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delinkuen / jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

4. Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya

serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif nya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan masyarakat dan lainnya untuk itu mulai dari sekarang kita galakkan gerakan perang narkoba, dan pendekatan preventif maupun represif, sehingga upaya penanggulangan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

Pendidikan merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Karena remaja merupakan objek yang secara emosional masih labil, sehingga sangat rentan untuk menggunakan narkoba. Mulai dari rasa ingin tahu, mau cobacoba, ikut-ikutan teman, rasa solidaritas grup yang kuat dan memilih lingkungan yang salah sampai dengan faktor keluarga yang kurang perhatian dan lain sebagainya.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkoba.

Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan

generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

D. Faktor Seseorang Menyalahgunakan Narkotika

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkotika

1. Faktor Lingkungan Sosial

Motif ingin tau dimasa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tau yang tinggi, lalu setelah itu mencobanya, misalnya dengan mengenal narkotika, psikotropika dan minuman keras atau bahan berbahaya lainnya.

Adanya kesempatan karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing mungkin juga karena kurangnya kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home.

Sarana dan prasarana karena orangtua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan salah satu pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan.⁹⁵

2. Faktor Kepribadian

Perasaan rendah diri didalam pergaulan di masyarakat ataupun lingkungan sekolah, kerja, mereka menyalahgunakan narkotika, psytropika maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani. Emosional dan mental pada masa masa ini biasanya

⁹⁵ Julianan lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba priskotropika dan gangguan jiwa*, halaman 43

mereka ingin lepas dari segala macam aturan-aturan dari orang tua, dan akhirnya tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkoba, psitropika, dan minuman keras lainnya.⁹⁶

Pertanggung jawaban pidana terbagi atas kesalahan yang terdapat dalam pasal 38, 39, dan yang selanjutnya kesengajaan dan kealpaan yang terdapat dalam pasal 40, dan selanjutnya kemampuan bertanggung jawab terdapat pada pasal 41, 42, dan selanjutnya terakhir alasan pemaaf yang terdapat dalam pasal 43 sampai dengan pasal 48.⁹⁷

Tanggung jawab merupakan kesediaan dasarnya untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya *respondeo ergo sum* (aku bertanggung jawab, jadi aku ada). Demikian tegas Emmanuel Levinas.

Adapun uraian sebagai berikut kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Pertimbangan moral, baru akan mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya.⁹⁸

Kepastian hukum penerapan hukum secara konsisten dan konsekuen dengan norma-norma hukum pidana baik materil maupun formil oleh aparat penegak hukum terutama dalam menginterpretasikan

96 Ibid halaman 43-44

97 Ediwarman, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan, 2016, halaman 112

98 Muhammad Erwin, filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Halaman 259.

hukum harus selalu menggunakan rasional yang masuk akal dan normal-normal moral yang bersumberkan pada hukum alam dan hukum tuhan.⁹⁹

Hubungan petindak dengan Tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Hakekat dari Tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya Tindakan tersebut atau tidak.

3. Faktor sosial

Pembangunan di kota-kota besar lazimnya sangat menonjol jika dibandingkan dengan pembangunan di pedesaan dan sifat yang lebih kompleks. Penduduk kota besar yang beraneka ragam akan membawa pengaruh yang luas terhadap masyarakat sehingga menimbulkan masalah baru dalam tata kehidupan sosialnya.

Gejala penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya oleh karena itu, ia menumbuhkan adanya anggapan bahwa penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya oleh para remaja disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara para remaja, orang tua, dan masyarakat.¹⁰⁰

Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dan menyebabkan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya oleh para remaja antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya penyaluran bakat dan tenaga para remaja secara teratur dan terarah kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.

99 Ediwarman, Monograf Viktimologi, Medan, 2017, halaman 20

100 Abdullah Nawawi, *selamatkan generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba*, Yayasan titian bhakti jendral oerip soemoharjo, Jakarta, 1996. Halaman 100

- b. Menurunnya wibawaan orang tua, sesepuh masyarakat, dan petugas pemerintah.
- c. Adanya kemerosotan moral dan mental orang dewasa
- d. Adanya geng-geng remaja
- e. Kelemahan aparaturnya dalam mengawasi pemasukan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹⁰¹

4. Faktor asing

Sejak dilahirkan dipengaruhi oleh bermacam-macam hal kebanyakan diantara manusia lambat laun akan menimbulkan sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai dari orang tua dan orang lain yang di jumpai dalam kehidupannya, sari mulai masa kanak-kanak sampai dewasa.

Kepribadian manusia dibentuk dari interaksi antara faktor-faktor pembawaan pengembangan psikis, pengembangan fisik, dan pengaruh lingkungan. Ada yang menyatakan bahwa menghisap ganja atau menggunakan narkotika merupakan budaya super modern. Selain itu, perlu disadari pula bahwa timbulnya kemajuan dalam bidang industry kimia dan obat-obatan juga menambah lagi satu masalah, yaitu dengan beredarnya narkotika sebagai hasil kemajuan dalam bidang kebudayaan dewasa ini.¹⁰²

5. Faktor ekonomi

Untuk mendapatkan keuntungan yang sebenar-benarnya, tidak jarang kita lihat seorang anggota keluarga menggunakan segala cara, termasuk memperjualbelikan obat-obatan yang terlarang seperti narkotika.

101 Ibid halaman 100

102 Ibid halaman 100-101

Seseorang yang memperjualbelikan secara gelap akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini disebabkan penjualan narkotika memiliki keuntungan, yaitu barang sedikit dan kecil mudah diselundupkan, tetapi labanya dapat mencapai rata-rata kali lipat dari harga pokok, perdagangan narkotika seperti ini lazimnya dilakukan oleh diri sendiri.¹⁰³

103 Ibid halaman 101

BAB IV
UPAYA PENANGGULANGAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG
MENGGUNAKAN NARKOTIKA

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).¹⁰⁴

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses sistem peradilan pidana. Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa:

1. Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*)

104 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73

3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.

4. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan *Criminal Justice System* (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.

5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri

6. pada hakikatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat, karena secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.

7. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius.

Mengenai poin kedua, Kunarto mengartikan tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum

dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar ukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar:¹⁰⁵

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya segah-tangkal atas kejahatan.

Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga asasnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerbekan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilannya. Awaloeddin Jamin menambahkan satu tipe pencegahan lagi, yakni pre-emptif. Dalam praktek lapangan, Polri menyebut istilah pre-emptif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun. Hal ini tercantum dalam pasal 14 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara, yang menyebut tugas pokok polisi antara lain membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

105 Paul Ricardo. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian(studi kasus satuan narkoba polres metro Bekasi)*. Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. III Desember 2010: 232-245

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).¹⁰⁶

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁰⁷

Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, maupun lanjut usia. Tindak pidana juga dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar, ataupun tidak sadar sama sekali. Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh penyebab yang berlainan satu sama lainnya. Teori-teori tentang penyebab suatu tindak pidana sangat banyak ditemukan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu sama lainnya saling berbeda. Walaupun demikian diantara teori tersebut terdapat unsur-unsur yang secara prinsip menunjukkan persamaan-persamaan sehingga jika digolongkan dari

106 *Ibid.*

107 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

perbedaan dan persamaan tersebut akan ditarik secara garis besar faktor-faktor yang sangat menentukan terhadap timbulnya suatu tindak pidana.¹⁰⁸

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa kebijakan kriminal adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹⁰⁹

Pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah “*policy*” atau “*beleid*” khususnya dimaksudkan dalam arti “*wijsdbeleid*” dapat dirumuskan sebagai suatu cara keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sudarto, menyatakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu;¹¹⁰

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparat, penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan Polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari *Jorgen jepsen*), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan

108 Hety Ratna Novitasari, Firganefi, dan Dona Raisa Monica, *Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*, hlm. 3

109 Endri. *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama*. Ilmu Hukum Vol 3 No.1

110 Sudirman Sitepu. *Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal*. Syiar madani Vol. VIII No.3 November 2006

badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Secara harafiah, pengertian kebijakan berasal dari bahasa Belanda "*Politiek*" dan bahasa Inggris "*Policy*" yang bermakna atau memiliki arti politik, kebijaksanaan. Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi: kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri lagi, adapun pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan (*Continuance*) menuju kearah perubahan yang lebih baik, serta terencana untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun mengenai pembangunan tersebut, dikuatkan oleh pendapat Saul Katz yang ditulis kembali oleh Kadri Husin, menyebutkan bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu keadaan serta tingkat kondisi kemasyarakatan sebagaimana yang diinginkan untuk menjadi ang lebih baik dibidang sosial. Pemahaman mengenai pembangunan hukum, bahwa pembangunan hukum itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan hukum ikut menentukan pembangunan nasional. Apabila dilihat dari eksistensinya, hukum merupakan instrument dalam memelihara pembangunan/kehidupan yang tertib, aman, dan adil.

Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan adanya Polisi yang cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari Polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya kepolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, serta

menjadi Polisi yang protagonis, yaitu Polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikan peraturan perundang-undangan dalam tugasnya.¹¹¹

Dilihat dari segi karakteristik / fungsinya, maka hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula harus bersendikan pada keadilan, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu bekerja dengan cara melingkupi perbuatan seseorang atau hubungan antar orang-orang dalam masyarakat, untuk tujuan tersebut maka hukum menjalankan fungsinya yaitu :

1. Definisi hukum menurut para sarjana: perbuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antar orang dengan orang;
2. Penyelesaian sengketa-sengketa;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan. Dalam hal proses perubahan menuju kemajuan, maka hukum mempunyai fungsi yaitu sarana kontrol sosial, dan sarana untuk melakukan “*Social Engineering*” atau rekayasa sosial.

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasional itu sendiri telah memberikan dampak positif dan negative. Selain diantara akses yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri,

111 *Opcit*, Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana, Hal. 15.

maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat / penduduk (*happiness Of The Citizen*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*A Wholesome And Cultural Living*), kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*Equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Penanggulangan bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkoba harus didekati dengan berpedoman pada falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang ada, di samping ketentuan-ketentuan internasional yang telah disepakati bersama. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) Republik Indonesia merumuskan bahwa cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:¹¹²

1. Pre-emptif, yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana memengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK), sehingga tercipta kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba, termasuk kewaspadaan instansi terkait dengan keseluruhan lapisan masyarakat.

112 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan. Op Cit* hal.130

2. Preventif, artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, dengan tindakan:

- a. Mencegah agar jumlah dan jenis narkoba yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan;
- c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawal pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia.
- d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri di samping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba, baik tingkat nasional, regional maupun internasional.

3. Represif, artinya dilakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

4. *Treatment* dan rehabilitasi, merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah narkoba yang di gunakan oleh anak dibawah umur diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkoba. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi narkoba yang digunakan oleh anak dibawah umur pada masa mendatang.¹¹³

Menanggulangi kejahatan mencakup juga kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga Perasyarakatan). John Howard dalam Abintoro berusaha memperbaiki nara pidana atau tahanan dari cari penyiksaan dan isolasi sebagai perwujudan teori pembalasan ke arah sistem pembinaan dan pendidikan.¹¹⁴

Penerapan pembinaan di Indonesia dilakukan dengan sistem permasyarakatan yang telah diawali sejak pidato Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo yang berjudul *Beringin Pengayoman* dalam Abintoro. Upaya pembinaan dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakekatnya bermaksud

113 *Ibid.*

114 Barda Nawawi Arief. *Loc. Cit.*, hal. 113.

untuk pencegahan preventif. Secara lebih umum, upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan *metode moralize* dan *metode abolitionist*.¹¹⁵

Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar peneliatian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Metode pencegahan secara operasional fisik, dilakukan oleh polantas, juga berbagai cara perondaan dengan sistem Wilson dan sebagainya. Cara umum yang konsepsional dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang disampaikan Reckleas dalam Abintoro yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹⁶

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana;
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;

115 *Ibid.*

116 Abintoro Prakoso. 2013. "*Kriminologi dan Hukum Pidana*". Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm 165.

5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancara pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Penanggulangan kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 (tiga) kemauan; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh atau taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri (tidak berbuat) kejahatan. Konsep penanggulangan kriminalitas senantiasa dipengaruhi oleh penggalian kausa kriminalitas dan sifat fenomena kejahatan.¹¹⁷

Apabila menganut Konvensi Hak Anak (KHA) maka seharusnya Penegak hukum melakukan segala tindakan yang terbaik untuk anak (*best interests of the child*) artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama (**Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak**).

Sehingga Pemenjaraan terhadap diri anak dilakukan sebagai upaya terakhir bukan untuk sebagai *tindakan respresif*, dimana anak melakukan kenakalannya dikarenakan banyak faktor, pemenjaraan terhadap diri anak tidaklah cukup dikarenakan dikawatirkan anak akan menjadi lebih ahli ketika masuk penjara.

117 *Ibid.*, hlm 170.

Terkadang anak dalam sel tersebut dicampurkan dengan orang dewasa yang seharusnya anak mendapatkan sel tersendiri tidak bercampur dengan orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung pada Makamah Agung Indonesia pada 30 Maret 1951 No.P.1/20 perihal tentang Penjahat anak-anak dikatakan bahwa “...Dengan pasti dapatlah ditentukan bahwa pergaulan hidup dan keadaanlah yang menjerumuskan anak-anak ini dalam lembah kejahatan. **Bilamana terhadap mereka yang masih kanak-kanak itu karena kesalahannya dikenakan penjara, maka sejak itulah dimulainya kerusakan akhlak anak-anak tadi,** karena dalam rumah-rumah penjara itu sudah barang tentu anak tadi akan bercampur dan bergaul dengan penjahat-penjahat ulung...”¹¹⁸

Peranan Penegak Hukum dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat saling bekerjasama melakukan pelaksanaan *restorasi justice* sehingga hukuman dilakukan sebagai upaya terakhir. Bahwa menurut Konvensi Hak Anak Pasal 37b mengatakan bahwa **penangkapan, penahanan dan pemenjaraan akan dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan akan digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.**

Hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang HAM Pasal 64 ayat 4 dan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berbunyi **“Penangkapan, penahanan atau Tindak Pidana Penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”**

¹¹⁸ Surat Edaran Kejaksaan Agung pada Makamah Agung Indonesia pada 30 Maret 1951 No.P.1/20.

Sebagaimana Undang-Undang PEGNA, Undang-Undang SPPA juga menetapkan sanksi bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana berupa pidana atau tindakan. Bedanya batas usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang SPPA mengalami kemajuan, yaitu 14 tahun, sehingga anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.¹¹⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang PEGNA telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindak kejahatan. Landasan hukum yang kuat tersebut dilatar belakangi oleh penjelasan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut:¹²⁰

“Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian, baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat”

119 Wagiyati Soetedjo dan Melani. *Op.Cit.*, hlm.148

120 Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm.130

Dalam menyelesaikan perkara anak, *Restorative Justice* sebagai sebuah pendekatan dalam menyelesaikan perkara anak juga sedang gencarnya dipraktikkan oleh beberapa Negara seperti Selandia baru, Australia, belanda yang telah memasukan konsep Diversi ke dalam peraturan perundang-undangan Pengadilan Anak di negaranya. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹²¹

Mengaitkan antara kondisi Indonesia saat ini sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Sila Keempat Pancasila adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktikkan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan untuk bersama, bukan jalan menang dan kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan lemah. Implementasi keadilan restoratif tidak akan sulit dilaksanakan khususnya untuk pelaku delikueni anak apabila kembali kepada akar filosofi bangsa dan penghargaan akan eksistensi hukum adat sebagai hukum dasar nasional. Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b), The Beijin Rules butir 6 dan Pasal 11 butir (1), (2), (3), dan (4)) diberikan peluang bagi dilakukannya diversifikasi atau pengalihan perkara dari proses peradilan formal.

121 Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi pada tingkat penyidik. Aturan hukum yang mengatur penerapan diversifikasi adalah pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, aturan lebih lanjut tentang pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dalam *Black's Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *diversion programme* yaitu program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya.

Diversifikasi sebagai suatu kebijakan pidana, baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika oleh anak yang mana dalam penanganannya perlu dilakukan Diversifikasi mengingat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka pada dasarnya Diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:

1. Diversifikasi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.

2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.

3. Dengan Diversi tersebut, maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan

Anak yang berkonflik dengan hukum telah menjalani penahanan ditingkat kepolisian yang mengakibatkan anak menyesali perbuatannya diharapkan Pihak Kepolisian dapat memulangkan diri anak kepada orang tuanya sebagai Pihak Penjamin dengan di kenai wajib lapor. Sehingga atas kewajiban lapor tersebut diharapkan anak akan bertanggung jawab atas tindakannya dan akhirnya membuat efek jera.¹²²

122 Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, hal. 155.

Apabila kenakalan Anak tersebut ditangani dengan *tindakan represif* yang kemudian mengakhibatkan anak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan dikawatirkan anak nakal akan menjadi pintar dalam melakukan kenakalannya terlebih lagi pemenjaraan terhadap diri anak dapat mengakhibatkan trauma dimana kehidupan di penjara dianggap sangat menakutkan bagi diri anak.¹²³

Sehingga atas perihal tersebut maka pemenjaraan bukanlah jalan terakhir bagi penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Apabila dengan terpaksa anak dilakukan pemenjaraan maka harus dilakukan pemenjaraan yang terpisah dengan orang dewasa, namun sayang ketika jam istirahat maka napi dewasa dan napi anak bercampur hal ini terkadang membawa pengaruh yang kurang baik.

Anak nakal dahulu sebelum masuk Penjara tidak merokok ketika masuk menjadi seorang perokok. Maka sangat diperlukakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang representatif bagi anak di setiap propinsi, sehingga apabila terdapat Tahanan Anak maka dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut dengan fasilitas pendidikan serta ketrampilan yang mendukung bagi kehidupan anak.¹²⁴

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:¹²⁵

123 *Ibid.*

124 *Ibid.*

125 M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 22.

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application)
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment).

Adapun berbagai macam kebijakan pidana dalam penanggulangan kejahatan yaitu:¹²⁶

1. Kebijakan pidana menggunakan penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutkan sebagai "*older philosophy of crime control*". Sementara ada pendapat menyatakan bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan "peninggalan dari kebiadan kita masa lalu" yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau peneraan penderitaan yang kejam.

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan

126 *Ibid.*

perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.¹²⁷

Pandangan atau alam pikiran yang menghapuskan pidana atau hukum pidana seperti dikemukakan di atas menurut Roeslan Saleh dalam Abintoro adalah keliru. Beliau mengemukakan 3 (tiga) alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya adalah sebagai berikut:¹²⁸

- a) Perlu tidaknya hukum pidana terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mematuhi norma-norma masyarakat.

Memperhatikan alasan-alasan di atas maka nampaknya Roeslan Saleh dalam Abintoro tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politis kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari

¹²⁷ Barda Nawawi. *Loc. Cit*, hal. 145.

¹²⁸ *Ibid.*

(hukum) pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan olehnya sendiri ialah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”¹²⁹

H.L. Parker dalam Abintoro yang juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut:¹³⁰

- a) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya
- c) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, sanksi pidana merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahan ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan

129 *Ibid.*

130 *Ibid.*

bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal itu.¹³¹

Sudarto dalam Abintoro pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “*social defence planning*” yang inipun harus merupakan bagian integral dari pembangunan hukum.¹³²

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsional atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap.¹³³

- 1) Tahap formuasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif)

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak atau penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”.¹³⁴

2. Kebijakan Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-

¹³¹ Abintoro Prakoso. *Op.Cit.*, hal. 240.

¹³² *Ibid.*, hal. 244.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Barda Nawawi Arief. 2014. *Op. Cit.*, halaman 78.

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upayaupaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.¹³⁵

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”.

Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (social policy). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.¹³⁶

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “mental health”, “national mental

135 M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 20.

136 *Ibid.*

health” dan “child welfare” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “prevention (of crime) without punishment” (jalur “nonpenal”).¹³⁷

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “extra legal system” atau “informal and traditional system” yang ada di masyarakat.¹³⁸

Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen.

Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “anti kriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Disamping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari

137 *Ibid.*

138 *Ibid.*

berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “techno-prevention”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.

Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.

Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.¹³⁹

Usaha-usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namu juga deengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagiannya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.¹⁴⁰

139 *Ibid.*

140 *Ibid.*

Menurut G.P. Hoefnagels dalam Abintoro kebijakan kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mess media*).¹⁴¹

Pada kasus anak di bawah umur yang menggunakan narkoba yang dapat penulis pahami dan berdasarkan hasil dari wawancara bahwa pihak Polrestabes Pelabuhan Belawan dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan narkoba yang digunakan oleh anak dibawah umur juga telah melakukan kebijakan-kebijakan tersebut seperti memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, penyuluhan-penyuluhan tentang narkoba dan himbauan kepada masyarakat setempat.

Selain dari pihak Polres Pelabuhan Belawan, juga dilakukan upaya penanggulangan diantaranya sebagai berikut:

A. Upaya penanggulangan Dari Keluarga

Keluarga merupakan faktor penting di balik perkembangan anak di bawah umur. Disini keluarga harus bisa menjaga dan memilih yang boleh dan tidak boleh di terima oleh anak tersebut.

Keluarga seharusnya memberikan pendidikan yang baik terhadap anak seperti sekolah dan juga dengan pengawasan yang harus baik pula.

141 Abintoro Prakoso. *Op Cit.*, halaman 250.

Karena anak sangat rentan terhadap lingkungan. Apabila di lingkungan tersebut banyak hal yang negative maka peran keluarga sangatlah penting.¹⁴²

B. Upaya penanggulangan dari masyarakat

Kebijakan yang dilakukan oleh warga sekitar di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan agar kejahatan tersebut tidak terjadi ataupun tidak terulang lagi.

Berdasarkan dari pengalaman tersebut bahwa kejadian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menggunakan narkoba tersebut dimana faktor sekeliling lingkungan yang sepi dan banyaknya rumah kosong di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan karena orang dewasa yang memiliki kesibukan sehingga tidak terpantaunya kegiatan mereka, melihat akan faktor tersebut warga termaksud melakukan tindak preventif seperti meningkatkan kerja sama antar warga agar memantau kegiatan anak-anak tersebut, mengajak keluarga agar lebih memperhatikan anak mereka agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah dan lebih mendekatkan anak-anak kepada ilmu yang berguna terutama ilmu agama.¹⁴³

C. Upaya Penanggulangan dari Polres Pelabuhan Belawan

Polres Pelabuhan Belawan sendiri sebenarnya sudah banyak melakukan himbauan-himbauan terhadap masyarakat dan keluarga agar anak dibawah umur tersebut lebih bisa mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua maupun masyarakat. Polres Pelabuhan Belawan setempat juga sudah memberikan beberapa kegiatan guna mengurangi dan menghilangkan kegiatan anak di bawah

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Briptu Agung, Penyidik Satuan resort Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, 15 September 2021.

umur yang menggunakan narkoba yaitu seperti memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada anak-anak dan masyarakat yang ada di lingkup wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dalam tesis ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus anak dibawah umur dalam melakukan tindak pidana narkotika adalah dengan mencari tempat yang sepi termasuk rumah-rumah kosong yang mereka gunakan sebagai tempat menggunakan narkotika tersebut, mereka beralasan bahwa mereka menggunakan narkotika untuk membuat semangat dalam kerja, karena memang pada dasarnya mereka yang menggunakan narkotika tersebut adalah anak-anak dibawah umur yang telah putus sekolah.
2. Keterlibatan anak ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini sangat rentan sekali terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya.
3. Upaya Kepolisian dalam menaggulangi tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam perspektif kriminologi adalah dengan cara Pre- emptif yaitu mengedukasi masyarakat, Preventif yaitu mencegah terjadinya, Represif yaitu penindakkan dan Treatment yaitu merehabilitasi

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya para orang tua lebih mengawasi dan mendidik anaknya, sebab jika peran orang tua dalam mendidik anaknya sangat lemah sangat kemungkinan besar bahwa anak akan berbuat kenakalan seperti kasus melakukan penyalahgunaan narkotika, kenakalan yang sangat fatal dan akan mempunyai dampak buruk tersendiri oleh anak, jauhkan anak dari teman-teman yang kelakuannya terlihat menyimpang, sebab jika anak berada dalam pergaulan bebas itu sangat berbahaya, bisa saja dia akan terikut gaya kehidupan dari teman-temannya tersebut. Peran masyarakat juga perlu, terutama orang dewasa yang lebih mewaspadaai pelakuan- perlakuan sekelompok anak yang ada disekitarnya.
2. Anak perlu didik, dibina, dan diberikan limu tentang bahayanya narkotika, semua orang dewasa harus sigap dan tegas dalam memberikan arahan tentang narkotika kepada anak, jika tidak, karena anak tidak tahu apa bahaya dan dampak menggunakan narkotika, hanya menggunakan begitu saja atas ajakkan temannya maka dia akan berfikir kenikmatan dalam mengkonsumsi narkotika itu.
3. Seharusnya pemerintah lebih sigap dalam memberantas anak yang menggunakan narkotika, sebab anak adalah tunas bangsa, yang akan menjadi calon pemimpin negaranya sendiri, jika semakin banyak anak yang menggunakan narkotika, maka semakin berkuranglah para pemimpin bangsa kita, kurangnya personil dalam

memberantas anak menggunakan narkoba akan berdampak semakin meningkatnya kasus tersebut akibat terhambatnya proses dalam membrantasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul manan, 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Abdullah Nawawi, 1996. *selamatkan generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba*, Yayasan titian bhakti jendral oerip soemoharjo, Jakarta.

Abintoro Prakoso. 2013. "*Kriminologi dan Hukum Pidana*". Yogyakarta: Laksbang Grafika.

-----, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial. Bandung: Pustaka Setia*.

Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, 2016. Buku Ajar Hukum Pindana, Pustaka Pena Press, Makassar.

A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan Cet ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiono Kusumohamidjojo. 2011. *Filsafat Hukum (Problematik Ketertiban yang Adil)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

David Hizkia Tobing, Dkk, 2017. *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*.

Dr. Aziz Syamsuddin, S.H.,S.E.,M.H.,MAF,2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Prenamedia Group.

Ediwarman, 2016. *Monograf Sejarah Hukum*, Medan.

-----, 2017. *Monograf Viktimologi*, Medan.

Eva Achjani Zulfa, 2015. Hukum Pidana Materil & Formil: Kausalitas, USAID-The Asia Foundation-kemitraan Partnership, Jakarta.

Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indobesia*. Jakarta: Djambatan.

Hari Murti, 2017. *Bahaya Narkoba*, Medan: CV.Mitra.

Hari sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Unturmahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba*, Bandung: Mandar Maju.

Julianan lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba priskotropika dan gangguan jiwa*.

Lanka Asmar.2017. *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana ju Yang Dilakukan Oleh Anak*.Bandung: CV. Mandar Maju.

M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Hanafi, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Muhammad Erwin, 2012. *filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Moeljatno, 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nursariani Simatupang, dan faisal., 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Cv Pustaka Prima.
- Panut Panuju & Ida Utami, 1999. *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Parasian Simanungkalit, 2013. *Model Pidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Surakarta: Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerdjono Soekamto. 1991. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- , 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- , 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sujono, A.R, dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Topo Santoso dan Eva Achanizulfa. 2001. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Utrecht. 1958. *Hukum pidana I*. Surabaya: Pustaka tinta mas.

W.A. Gerungan. 1983. *Psychologi Sosial*. Bandung: P.T Eresco.

Wagiati Soetedjo, dan melani. 2013. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama.

Yesmil anwar, dan Adang, 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Internet

Anonim, melalui <http://repository.unpas.ac.id/33965/3/BAB%20I.pdf>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_Belawan,_Medan

Korban narkoba di Sumut mayoritas Pelajar. 2016. Medan bisnis daily. <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/14/221915/korban-narkoba-di-sumut-mayoritas-pelajar/>

Wikipedia, "Data Primer", melalui www.KBBI.web.id.

Wikipedia, "Kriminologi", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>.

C. Lainnya

Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset dan Pkm. 2(1):47, tersedia pada: jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13235/6079

Badan Narkotika Nasional. 2019. *Indonesia Drug Report*. Jakarta: BNN Press.

Badan Pusat Statistik Kota Medan. 2017. *Katalog Kecamatan Medan Belawan*. Medan: CV Rilis Grafika.

Endri. *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama*. Ilmu Hukum Vol 3 No.1

Hasil wawancara dengan Briptu Agung Selaku Penyidik di Satuan Resort Narkoba Polres Pelabuhan Belawan pada 14 September 2018.

Hety Ratna Novitasari, Firganefi, dan Dona Raisa Monica, *Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*, hlm. 3

Indrianto Eko Suwarso. 2019. "Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba", melalui www.cnnindonesia.com

Maudy Pritha Amanda & dkk. 2017. "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*). Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No.2. Diterbitkan oleh FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung, halaman 340.

Sri Purwatiningsih. 2001. "Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia". Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Populasi 12 (1). Diterbitkan oleh Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta.

Sudirman Sitepu. *Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal*. Syiar madani Vol. VIII No.3 November 2006

Surat Edaran Kejaksaan Agung pada Makamah Agung Indonesia pada 30 Maret 1951 No.P.1/20.

Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Paul Ricardo. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (studi kasus satuan narkoba polres metro Bekasi)*. Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. III Desember 2010: 232-245

Tito, Sulistyarini, Supriadi. *Analisis Penyebab Remaja Mengonsumsi Narkoba Ditinjau Dari kesalahan pendidikan keluarga di Pontianak*. <https://media.neliti.com>